

**PERANAN BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:

Nama : Candra Nugraha

NIM : 30302100497

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Candra Nugraha

NIM : 30302100497

Telah Di Setujui

Pada tanggal 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

**PERANAN BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Candra Nugraha
NIM: 30302100497

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Mei 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Ida Musofiana, SH, MH

NIDN: 06-2202-9201

Anggota

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801



Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH

NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Nugraha

NIM : 30302100497

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ***Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)***

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 15 Mei 2025

Candra Nugraha
NIM: 30302100497

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Nugraha
NIM : 30302100497
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,

Candra Nugraha

NIM: 30302100497

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS Ar -Rad 11)

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'am: 32)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang dengan ketulusannya mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta keikhlasan di dalam do'a untuk mendidik, kesabaran dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini hingga menghantarkan penulis pada tahap ini. Adik-adik penulis, dan saudara-saudara penulis yang selalu menjadi inspirasi, semangat dan motivasi penulis, serta orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis, dan
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Mei 2025

Candra Nugraha

NIM: 30302100497

ABSTRAK

Setiap anggota kepolisian memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga baik dalam maupun di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan fungsi hukum secara optimal yang memengaruhi efektivitas peranan Bidkum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Mengetahui hambatan dan solusi kepolisian sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sangat strategis dalam penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya dalam pendampingan hukum terhadap personel Polri yang berhadapan dengan hukum. Dengan dasar hukum Perkap Nomor 2 Tahun 2017, Bidkum telah menjalankan fungsinya tidak hanya pada tahap litigasi di pengadilan, tetapi juga secara pre-emptif dan preventif melalui pemeriksaan administratif, evaluasi risiko hukum, serta pendampingan hukum pada tahap pra-peradilan. Capaian ini tercermin dalam data tahun 2024, di mana sebagian besar perkara praperadilan dimenangkan, menunjukkan kualitas kinerja Bidkum Kalimantan Tengah. (2) Hambatan yang dihadapi Bidkum Polda Kalteng adalah Hambatan internal dengan adanya persoalan klasik seperti minimnya pelaporan awal dari anggota yang berperkara, kurangnya personel yang kompeten, serta belum adanya SOP pendampingan yang baku. Hambatan eksternya diantaranya belum adanya koordinasi lintas institusi dengan advokat dan jaksa. Konflik pemahaman mengenai legalitas pendampingan hukum oleh anggota Polri yang tidak berstatus advokat masih menjadi hambatan utama, seiring belum sinkronnya antara Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Kepolisian.

Kata Kunci: Penasehat Hukum; Kepolisian; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Every member of the police has the right to receive legal assistance from institutions both inside and outside the judicial process in accordance with the provisions contained in the Laws and Regulations, but the Legal Division of the Central Kalimantan Regional Police faces various challenges in implementing legal functions optimally which affect the effectiveness of the role of Bidkum. The purpose of this study is to determine the role of the legal division of the regional police as a legal representative in resolving criminal cases. To determine the obstacles and solutions of the police as legal representatives in resolving criminal cases.

The approach method used in this study is a sociological legal approach. The research specifications used are descriptive analytical. The data in this study use primary data and secondary data.

The results of this study are (1) The role of the Legal Division of the Central Kalimantan Regional Police is very strategic in resolving criminal cases, especially in providing legal assistance to Polri personnel who are in conflict with the law. Based on the legal basis of Perkap Number 2 of 2017, Bidkum has carried out its functions not only at the litigation stage in court, but also pre-emptively and preventively through administrative examinations, legal risk evaluations, and legal assistance at the pre-trial stage. This achievement is reflected in the 2024 data, where most pre-trial cases were won, showing the quality of the performance of Bidkum Central Kalimantan. (2) The obstacles faced by Bidkum Polda Kalteng are internal obstacles with classic problems such as minimal initial reporting from members in litigation, lack of competent personnel, and the absence of a standard SOP for assistance. External obstacles include the lack of cross-institutional coordination with advocates and prosecutors. The conflict of understanding regarding the legality of legal assistance by members of the Police who do not have advocate status is still a major obstacle, along with the lack of synchronization between the Advocate Law and the Police Law.

Keywords: *Legal Counsel; Police; Criminal Acts.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	18
B. Tinjauan Umum Kuasa Hukum.....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
D. Kuasa Hukum Dalam Hukum Islam	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	56
B. Hambatan Dan Solusi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana n	83


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

TABEL

Tabel Data Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Dalam Pendampingan Hukum Di Pengadilan Tahun 2024	65
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dibawah aturan hukum. Pendapat yang berkembang di Indonesia menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat yang punya kepentingan menggunakan hukum harus memperoleh keadilan, minimal merasa terayomi, terlindungi serta dilindungi hak-haknya pada proses mencari keadilan.¹

Di era kemajuannya, Kepolisian selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum hingga akademis bahkan masyarakat umum. Secara umum mereka berupaya menggambarkan peran dan fungsi Kepolisian dengan sudut pandang yang positif. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan perubahan dalam kebijakan politik di dalam institusi Kepolisian baik dalam hal positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi yang bertanggung jawab atas

¹ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hlm. 8

pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya dalam menghadapi berbagai macam perilaku sosial yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat.²

Kepolisian Republik Indonesia merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.³

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian

² Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 16.

³ Taroni Zebua, Abadi B Darmo, dan Ruben Achmad, Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana, *Legalitas*, Volume 9 Nomor 2, 2017, hlm. 262-283

secara kelembagaan, mulai dari institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.⁴

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Ada beberapa oknum Polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna memecahkan sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberi tanggapan negatif kepada Polisi. Masyarakat cenderung mengharapkan anggota-anggota "Polisi yang superman" seperti didalam film atau di televisi yaitu Polisi yang mampu

⁴ Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 16.

mengambil keputusan dan bertindak cepat dan tepat misalnya : mengatasi kemacetan arus lalu lintas, pengambilan keputusan untuk menangkap penjahat, pengambilan keputusan simpati dalam menghadapi pelajar-pelajar yang nakal dan lain-lain.⁵

Dalam hal pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan keluarga Polri memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga baik dalam maupun di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, Polri memberikan dukungan hukum kepada anggota Polri dan keluarganya jika terlibat dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara di Pengadilan Agama (perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf), perkara Hak Asasi Manusia, perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Polri, mempunyai hak untuk mendapatkan pemberian Bantuan Hukum dari Lembaga Polri ditempat tugasnya atau berdasarkan tempat tinggalnya.⁶

Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin dalam UUD'45 Pasal 28d ayat (1),⁴ hal ini sebagaimana telah di isyaratkan dalam UUBH Pasal 12 memuat Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.⁷

⁵ Sitompul Dpm, *Tugas Dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta. 2004, hlm. 18.

⁶ Sugiharto, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri*, CV. Jakad Media Pubsihing, Surabaya, 2022, hlm. 4

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981, hlm. 16

Tata cara bantuan hukum oleh Kapolri diatur dalam Peraturan Kapolri selanjutnya disingkat Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri disahkan tanggal 24 Januari 2017. Pemberian bantuan hukum oleh Polri, meliputi:

1. Konsultasi hukum;
2. Nasihat hukum;
3. Saran dan pendapat hukum;
4. Advokasi;
5. Pendamping.

Pemberian bantuan dan nasehat hukum serta pendampingan terhadap anggota Polri yang sedang dilakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Anggota Polri beserta keluarganya mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan”. Namun tidak dijelaskan bantuan hukum apa dan bagaimana yang diberikan.⁸

Sementara dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian tentang Bantuan dan Nasehat Hukum yang selanjutnya disebut Banhatkum yaitu: “segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum

⁸ Irawan Sukma dan Otong Rosadi, Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik, *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 2 Issue 1, 2018, 64-73

yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan.”⁹

Pasal 4 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa Bantuan Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.¹⁰ Dengan begitu, dalam tugas dan kewajibannya, seorang advokat tidak diharuskan untuk sampai beracara dalam persidangan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum.¹¹

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana Polda lainnya, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan fungsi hukum secara optimal. Letak geografis yang luas, keberagaman kasus pidana, hingga keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas peranan Bidkum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidkum Polda Kalimantan Tengah tahun 2024, tercatat berbagai jenis penanganan perkara yang melibatkan pendampingan dan representasi hukum terhadap

⁹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 3

¹⁰ Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, dan Edy Ikhsan, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 318-341

¹¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 7

personel kepolisian, baik di lingkungan peradilan pidana, perdata, maupun administrasi negara.

Namun demikian, dalam pelaksanaan peran tersebut, masih ditemukan beberapa kendala yang bersifat struktural dan substansial. Secara struktural, belum semua personel di bidang hukum memiliki kompetensi yang memadai dalam praktik litigasi, sehingga terdapat disparitas kualitas dalam penanganan perkara. Sementara itu, secara substansial, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur batas-batas kewenangan Bidkum sebagai kuasa hukum, terutama dalam perkara-perkara pidana yang melibatkan anggota Polri sebagai subjek hukum. Ketidakjelasan ini dapat memicu multitafsir dan berpotensi mengganggu efektivitas penyelesaian perkara.

Ketiadaan regulasi mengenai peran Bidkum dalam litigasi turut memperkuat urgensi penelitian ini. Bidkum seringkali harus menavigasi ruang hukum yang abu-abu antara kepentingan institusional dan prinsip independensi peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana peranan bidang hukum kepolisian daerah Kalimantan Tengah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana?
2. Apa hambatan dan solusi kepolisian sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Mengetahui hambatan dan solusi kepolisian sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan

kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹²

2. Polisi

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.¹³ Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.¹⁴

3. Kuasa Hukum

¹² R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm. 348

¹³ Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta. 1995. hlm. 19.

¹⁴ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Jakarta. 2010. hlm. 1.

Kuasa hukum adalah seorang profesional hukum (biasanya seorang advokat atau pengacara) yang ditunjuk oleh individu atau pihak tertentu untuk mewakili dan membela kepentingan hukum mereka dalam suatu perkara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kuasa hukum bertindak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kliennya, yang berisi mandat untuk melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁵

Kuasa hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh pihak lain (klien) untuk mewakili dan membela hak serta kepentingannya dalam urusan hukum. Biasanya, kuasa hukum adalah seorang pengacara atau advokat yang terlatih dalam bidang hukum. Tugas utama kuasa hukum adalah memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, serta mewakili klien dalam pengadilan atau di luar pengadilan, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun urusan hukum lainnya.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar

¹⁵ Nora listiawati, Seorang Kuasa Hukum, <https://pid.kepri.polri.go.id/seorang-kuasa-hukum/> diakses pada 1 Maret 2025

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

larangan tersebut.¹⁷ Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soejono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 181.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 39.

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.²¹ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Analisis maksudnya menghubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang ada di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Hasil wawancara dari

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 19

narasumber, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum.

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku;
- b) Hasil penelitian ahli hukum;
- c) Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum;

b) Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian.²² Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

2) Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211

data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data Studi Pustaka atau Studi Dokumen yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.²³

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum kuasa hukum, tinjauan umum tindak pidana, kuasa hukum dalam hukum islam,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi (1) peranan bidang hukum kepolisian daerah sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana (2) Hambatan dan solusi kepolisian sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

BAB IV : PENUTUP

Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Definisi Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁵

Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁶

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah

²⁴ Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.3

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111

²⁶ *Ibid*, hlm.117

sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁷

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

²⁷ Sadjjono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm.17

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan

zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.²⁸Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).²⁹

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁰Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi

²⁸ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, hlm 5

²⁹ *Ibid*, hlm. 9

³⁰ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³¹

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

³¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.³²

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian

³² Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

³³ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

³⁴ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁵

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek

³⁵ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “. 

B. Tinjauan Umum Kuasa Hukum

Pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk

dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:³⁶

1. Pemberi kuasa;
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.³⁷

Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
 - a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.

³⁶ Winda Lestari Hasan, Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7. No. 1, 2021, hlm. 94-111.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

- b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
 - c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
3. Berkarakter garansi-kontrak Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:
- a. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 - b. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1806 KUH Perdata.

Berakhirnya kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak;
2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Penerima kuasa melepaskan kuasa.

Kuasa mutlak muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa

mutlak.³⁸ Perjanjian kuasa seperti ini, diberi judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul, bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.³⁹

Jenis kuasa adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Umum

Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

- a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
- b. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

2. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

3. Kuasa Istimewa

³⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014, hlm. 11

³⁹ Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Cetakan III, Edisi Revisi, Penerbit KaryaMedia, Yogyakarta, 2014, hlm.67

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁰

Menurut Moeljato, dimaksud perbuatan pidana adalah:⁴¹ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁴⁰ *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 72,

⁴¹ Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁴²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁴³

a. Peristiwa pidana

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁴³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu Kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁶ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:⁴⁹

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,

2011, hlm.23

⁴⁸ *Op. Cit* Bambang Poernomo, hlm 130

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁵⁰

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁵¹ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵²

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

⁵⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm. 211.

⁵¹ *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 95

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁵³

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.²⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,

⁵³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan

⁵⁴ Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99.

lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.⁵⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁵⁶

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

⁵⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

⁵⁶ Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;⁵⁷

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁵⁸

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.

34. ⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm.

34 ⁵⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- 1) Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

2) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.

3) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

4) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

5) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan

tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat *dijabarkan* ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalua memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:⁶⁰

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);

⁶⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

- 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

D. Kuasa Hukum Dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, *wakalah* atau al-wiklah memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para *fuqaha'* menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik dari pada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan “Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan”. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh penulis al-Minhaj salah seorang *fuqaha'* Syafi'iyah menurutnya “*Wakalah* yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup”. Menurut mazhab Hanafi, *wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang disebut wakil. Dalam al-majallah al-'adliyah pasal 1449 disebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan perkara oleh seseorang kepada orang lain yang akan menggantikan kedudukannya.⁶¹

Dalam definisi mazhab Syafi'i menunjukkan ada perbedaan antara *wakalah* dengan wasiat. *Wakalah* menurut definisi tersebut merupakan suatu

⁶¹ Asmuni Mth, Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam, *Al-Mawarid*, Edisi XII, 2004, hlm. 25-45

kontrak berdasarkan kesepakatan (uqud al taradi) dan memenuhi unsur *ijab* dan *qobul*. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong. Dengan adanya kontrak *wakalah* maka kedudukan wakil sama dengan *Muwakkil*. Orang yang melimpahkan perwakilan itu disebut *Muwakkil* sedangkan orang yang ditunjuk sebagai wakil itu sendiri disebut wakil, sementara objek *wakalah* disebut muwakkalun bihi.

Para ahli *fiqh* menyatakan bahwa akad *wakalah* dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum kebolehan ini antara lain : surat al-Kahf ayat 19 yang menunjukkan kebolehan *wakalah* dalam masalah jual beli. Sekalipun ayat ini menunjuk pada kaum terdahulu namun tidak terdapat pengingkaran dari syariah sehingga menjadi syariah umat Islam juga. Ayat al-Nisa' ayat 35 tentang perwakilan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Walaupun konteks ayat ini tentang sengketa antara suami isteri, namun secara esensial menjadi dalil kebolehan *wakalah* secara umum.

Wakalah juga banyak ditemukan dalam praktik faktual Nabi. Menurut beberapa riwayat Rasulullah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Damiri r.a, untuk menerima nikah Ummu Habibah binti Abi Sufyan r.a. Juga riwayat Rafi' maula Rasulullah Saw, beliau berkata Rasulullah mengawini Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang dalam ihram), dan berbulan madu dalam keadaan halal, sementara saya adalah sebagai penengah atau mediator antara keduanya.

Juga yang diriwayatkan oleh Urwah Al Bariqi r.a, mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah memberiku satu dinar untuk membelikan beliau seekor

kambing, maka aku membeli dua kambing, lalu aku menjual kambing yang satunya seharga satu dinar, kemudian aku membawa seekor kambing beserta satu dinar kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah aku perbuat, maka Rasulullah berkata: Allah memberkatimu dengan transaksi yang telah kamu lakukan.

Menurut para ulama, *wakalah* juga dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Sebagian di antara mereka bahkan cenderung mensunnahkan *wakalah* melihat aspek tolong menolong yang dominan di dalamnya seperti disebutkan dalam Q.S al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁶²

Allah SWT Berfirman pada QS. An- Nisaa, 4:135

⁶² Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁶³

Wakalah juga telah dikenal semenjak jaman jahiliyah dan Islam. Dalam catatan sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf mewakilkan kepada Umayyah bin Khalaf untuk menjaga keluarganya di Makkah, demikian juga sebaliknya, Umayyah bin Khalaf mewakilkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjaga keluarganya di Madinah, sementara keduanya berlainan agama.¹⁸ Nabi Yusuf pun pernah meminta saudara-saudaranya untuk membawa baju beliu kemudian mengusapnya pada wajah ayahandanya.

Dalil-dalil tersebut menempatkan *wakalah* sebagai aktifitas yang legal karena maslahat yang melekat di dalamnya. Status hukum *wakalah* bersifat dinamis dan kondisional. *Wakalah* menjadi sunnah, jika untuk membantu hal yang sunnah. Sebaliknya *wakalah* menjadi makruh, jika untuk membantu hal yang makruh. *Wakalah* pun juga akan menjadi haram, jika untuk membantu hal

⁶³ Qur'an Surah An- Nisaa Ayat 135

yang haram. Seperti juga halnya akan menjadi wajib, jika untuk membantu hal yang wajib.

Wakalah merupakan bentuk akad yang melibatkan minimal dua pihak pertama disebut *Muwakkil* yaitu orang yang mewakilkan pihak kedua disebut wakil yaitu orang akan menerima *wakalah*. Keduanya merupakan rukun dalam akad *wakalah*. Rukun lainnya adalah sigah yaitu pernyataan *ijab* yang dinyatakan oleh *Muwakkil* dan *qobul* yang dinyatakan oleh wakil. Terakhir adalah obyek *wakalah* itu sendiri yang disebut *muwakkal fih*. Dengan demikian rukun *wakalah* menurut mayoritas *fuqaha'* ada empat. Tetapi menurut *fuqaha* Hanafiyah, rukun *wakalah* hanya sigah yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan tiga rukun lainnya seperti disebutkan di atas masuk dalam syarat *wakalah*. Menurut mereka, jika *ijab* dan *qobul* tidak ada, maka *wakalah* tidak sah. Pernyataan *ijab* harus diucapkan secara jelas baru kemudian disusul dengan *qobul* walaupun berselang beberapa saat.

Secara teknis akad *wakalah* baru sah apabila memenuhi beberapa syarat yang terdistribusi pada *Muwakkil* dan wakil dan *muwakkal fih*. *Muwakkil* maupun wakil harus memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*kamilul ahliyah*). Namun demikian proses taukil dari orang yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna seperti anak yang berakal atau orang yang sedang dalam pengampuan karena bodoh atau memiliki sifat lalai (*al-mahjur 'alaihi lisafahin awu lilgaflah*) dianggap sah. Hanya saja *fuqaha'* *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pengangkatan wakil yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna tidak sah karena syarat wakil menurut mereka

adalah mereka secara hukum sah melakukan perbuatan yang diwakilkan secara langsung, sementara anak-anak yang berakal tapi belum dewasa terhadap beberapa tindakan hukum masih belum dianggap. Wakil juga bisa dari kalangan laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan gaib (tidak ada di tempat) maupun hadir (berada di tempat), serta boleh dalam keadaan sakit atau sehat. Syarat ini juga berlaku bagi *Muwakkil*, di samping itu dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan. Wakil juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan dan juga tidak boleh wakil itu musuh dari lawan. Dan seorang ayah tidak boleh menjadi wakil untuk membela anaknya karena dianggap meremehkan orang tua.

Namun setelah wilayah kekuasaan Islam menjadi luas dan semakin banyaknya lembaga peradilan serta kekhalifahan sudah terbagi-bagi, di samping keanekaragaman budaya serta perkembangan ijtihad yang sangat pesat, maka beberapa ketentuan tentang wakil direvisi sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat boleh untuk menguasai perkara kepada siapa saja yang ditunjuk menjadi wakilnya tanpa harus memperhatikan persetujuan pihak lawan terhadap wakil atau kuasa hukum yang ditunjuk.

Wakil ditunjuk secara langsung dan tegas oleh *Muwakkil* sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Menurut ulama Hanafi wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka bahwa seorang wakil harus tegas dan jelas mengungkapkan

penerimaannya terhadap pendelegasian hak tersebut. Akad perwakilan ini menurut mereka boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung sifat pemerataan sesuai falsafah Negara, khususnya Pancasila. Pemahaman dalam UUD 1945 bangsa Indonesia adalah negara dengan landasan asas hukum, yang memelihara nilai kebaikan baik mengenai nilai keadilan maupun persamaan di depan hukum seperti di Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bantuan Hukum ialah sarana yang bisa dimanfaatkan setiap warga untuk membantu mendapatkan hak atas kedudukan sama di hadapan hukum tanpa ada pembedaan dalam segi hukum yang bisa memberi pengaruh kedudukan warga negara Indonesia, punya hak mendapatkan pembelaan sebagai warga negara, dan hak mendapat keadilan.⁶⁴

Tugas yang dilaksanakan para penegak hukum tersebut tidak boleh atas kekuasaan (*Macht Staat*), karena sudah ada dasar hukumnya seperti yang tertuang di atas. Kepolisian dan anggota Kepolisian yang merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Kepolisian itu sendiri memiliki definisi yuridis, yang terdapat dalam

⁶⁴ Maria Filfrida De Rinus dan Setiyono, Bantuan Hukum Oleh Divisi Hukum Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr.), *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 893-903,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Terdapat beberapa kasus tindak pidana, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri, merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit*, kata *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik adalah syarat penjatuhan pidana, karena subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia.⁶⁶ Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁶⁵ Taroni Zebua, Abadi B Darmo dan Ruben Achmad, Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana, *Legalitas*, Vol, IX, No. 2, 2017, hlm. 262-283

⁶⁶ Rianda Prima Putri. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2. 2019, hlm. 129-134

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin”.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Pelanggaran Peraturan Disiplin dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin.⁶⁷ Pada Penjatuhan hukuman disiplin anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka tidak akan menghapus tuntutan pidananya seperti tertuang dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁷ Kadek Intan Pramita Dewi. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 2020-2057.

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana “.

Pasal tersebut dengan jelas menegaskan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tindak pidana tidak menghapuskan tuntutan pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia”.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian.

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan Pelanggaran Kode Etik. Anggota Kepolisian yang termasuk subjek hukum, maka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶⁸ Perlindungan salah satunya adalah dengan mendapatkan bantuan hukum, untuk melindungi hak-haknya selama menjalankan proses hukum. Bantuan hukum itu sendiri, berupa jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁹ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangisinya menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota

⁶⁸ Yanius Rajalahu. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2. 2013, hlm. 143-162

⁶⁹ Gabriela K. Kaawoan, Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1. 2017, hlm. 125-131

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Pemberian Bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian Daerah Kalimantan Tengah adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bantuan hukum diberikan kepada Anggota Polri yang Berhadapan dengan Hukum. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Adapun yang berhak mendapat Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 3 Perkapolri 2/2017:

- a. Institusi Polri;
- b. Satuan fungsi/satuan kerja;
- c. Pegawai negeri pada Polri; dan
- d. Keluarga besar Polri.

Sedangkan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum pada bidang hukum Polda Kalimantan Tengah adalah anggota Polri yang mendampingi untuk kasus peradilan perdata/pidana yang melibatkan anggota Polri lainnya serta keluarga besar Polri. Anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara.

Pemberian bantuan hukum dilakukan tidak hanya pada sidang peradilan pidana saja tapi juga melakukan upaya mediasi pada tindak pidana yang dilakukan anggota Polri.⁷⁰ Pada Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau semua tingkat peradilan, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum tersebut berlatar belakang Sarjana Hukum. Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Bidang hukum Polda Kalimantan Tengah.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.⁷¹ Negara Indonesia juga menganut prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin oleh Negara.⁷²

Memperoleh pembelaan dari pembela umum (*Access to Legal Counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*).⁷³ Asas *Equality Before The Law* merupakan prinsip persamaan di hadapan hukum, maka tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari

⁷⁰ Abdulsalam. *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung, Jakarta, 2009

⁷¹ Ji William, et al. Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2. 2023

⁷² Haidan Angga Kusumah dan Agus Rasyid Chandra Wijaya. Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 15-22.

⁷³ Fandy Prabowo. Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2018, hlm. 125-144.

seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang Agama, Keturunan, Ras, Etnis, Keyakinan Politik, Strata Sosio-Ekonomi, Warna Kulit dan Gender. Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tersedianya tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, sangat membantu tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian dari anggota Kepolisian tersebut untuk memperoleh bantuan hukum dari instansi tempatnya bekerja.⁷⁴ Jadi, penerapan bantuan hukum ini sangat efektif tanpa harus mencari tenaga bantuan hukum di luar instansi Kepolisian karena sudah disediakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Efektifitas bantuan hukum tidak terlepas dari pengajuan permohonan perlindungan hukum oleh anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana atau keluarganya kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Nantinya,

⁷⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 44

laporan yang diterima akan dikaji dan dianalisis oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan selanjutnya yang bertugas dalam hal melaksanakan penerapan hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberian pendapat dan saran hukum yaitu Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum).

Fungsi dari Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yaitu akan memberikan bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon atau anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Pemberian bantuan hukum⁷⁵ yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum akan diberikan kepadanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Untuk para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan bantuan hukum, apabila persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan hukum itu telah terpenuhi, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menandakan telah terlaksananya dengan baik program bantuan hukum

⁷⁵ Alfian Elvi. Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1. 2020,

yang merupakan fungsi dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada pendampingan hukum di pengadilan tahun 2024, tercatat sebanyak 24 perkara, yang mayoritas berupa permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan, dengan 18 perkara dimenangkan oleh Bidkum, 3 perkara mengalami kekalahan, dan sisanya belum jelas putusannya atau tidak dihadiri termohon. Berikut adalah data lengkap Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada pendampingan hukum di pengadilan tahun 2024:




Tabel 1

Data Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Dalam Pendampingan Hukum Di Pengadilan Tahun 2024

NO	NOMOR PERKARA	PERKARA	KASUS	OBJEK PERKARA	Putusan	KET
1	1/Pid.Pra/2023/PN.Mtw 19 Desember 2023	Praperadilan	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u> bukti surat visum et refertum didapatkan sebelum LP terbit.</p> <p><u>Solusi:</u> Koordinasi dg dokter penerbit visum et refertum diundur tanggal penerbitannya.</p>
2	1/Pid.Pra/2024/PN.Pbu 19 Januari 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pemasuan surat/tanda tangan	Penghentian Penyidikan (SP3)	Kalah	Hasil gelar perkara Bareskrim Polri berlawanan dengan hasil gelar perkara Penyidik (Bareskrim memerintahkan SP3 padahal Penyidik memiliki bukti permulaan cukup)
3	1/Pid.Pra/2024/PN.Plk 22 Januari 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	Penghentian Penyidikan (SP3)	Kalah	Hasil gelar perkara Bareskrim Polri berlawanan dengan hasil gelar perkara Penyidik (Bareskrim memerintahkan Lanjut Perkara, padahal Penyidik berkesimpulan belum cukup bukti)
4	2/Pid.Pra/2024/PN.Plk 30 Januari 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	Sah tidaknya Penetapan tersangka	Menang	Eksepsi Bidkum diterima

5	1/Pid.Pra/2024/PN.Spt 13 Febuari 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Penggelapan	Sah tidaknya Penetapan tersangka	Menang	Eksepsi Bidkum diterima
6	2/Pid.Pra/2024/PN. Spt 19 Februari 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Nakoba	Penangkapan dan Penahanan	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto internal terkait luka-luka di mata dan pelipis tersangka beredar di media sosial dan dijadikan bukti dalam persidangan oleh Pemohon - BB shabu tidak pada diri tersangka <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat argumentasi hukum tentang keabsahan dan validitas alat bukti ITE - Menyusun peristiwa agar serupa dengan pengembangan/mengkaitkan dari kasus narkoba lainnya
7	55/Pid.B/2024/PN Plk 19 Maret 2024	Pidana	Tindak Pidana Penganiayaan		Inkrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum; 2. <u>Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum tersebut;</u> 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

					<p>melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karena kelupaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua subsidair Penuntut Umum;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p>
--	--	--	--	--	---




8	1/Pid.Pra/2024/PN.Btk 3 April 2024	Pra-peradilan	Dugaan Pidana Lantas	Tindak Laka	Penghentian Penyelidikan Laka Lantas MD	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelidik mengundang resmi Keluarga korban untuk mengikuti gelar perkara, namun wakapolres melarang dan menyuruh pulang keluarga setelah sampai di Polres Barsel - Tidak dilakukan pemeriksaan Ahli Pidana untuk mendukung alasan tidak terdapat pidana <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat argumentasi hukum tentang tidak adanya kewajiban keluarga/pihak lain untuk mengikuti gelar perkara - Membuat BAI Ahli Pidana dan ahli LLAJ untuk menguatkan alasan Penghentian Penyelidikan
9	73/Pdt.G/2024/PN Plk 14 Mei 2024	Perdata	Tindak Pidana Pemalsuan surat/tanda tangan		Perbuatan Melawan Hukum		
10	67/Pdt.G/2024/PN Plk 8 Mei 2024	Perdata	Tindak Pidana Pemalsuan surat/tanda tangan		Perbuatan Melawan Hukum		

11	5/Pid.Pra/2024/PN.Plk 6 Mei 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Nakoba	Sah tidaknya Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BB shabu tidak pada diri Pemohon karena dibuang di pinggir jalan - Tidak dilengkapi dengan Sprin undercoverbuy <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Merangkai peristiwa agar serupa dengan tertangkap tangan sesaat sebelum tersangka melarikan diri - Membuat Sprin undercoverbuy berlaku surut.
12	1/Pid.Pra/2024/PN.Ngb 28 Mei 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Nakoba	Ganti Rugi atas Putusan inkrah Bebas	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <p>JPU Lemah dalam menentukan actus reus dan mens rea.</p> <p><u>Solusi:</u></p> <p>Menyusun argumentasi tentang prosedur Penyidikan.</p>
13	129/Pdt.G/2024/PN Plk 12 Juli 2024	Perdata	Tindak Pidana Pemalsuan Surat	Ganti Rugi atas Putusan inkrah Bebas		
14	6/Pid.Pra/2024/PN.Plk 16 Juli 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan	Penangkapan dan Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <p>Tahap Penyelidikan sudah melakukan Penangkapan/upaya paksa.</p> <p><u>Solusi:</u></p> <p>Menyusun argumentasi peristiwa tertangkap tangan.</p>

15	7/Pid.Pra/2024/PN.Plk 16 Juli 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pengancaman dan Pemasaran	Penangkapan dan Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u> Tahap Penyelidikan sudah melakukan Penangkapan/upaya paksa.</p> <p><u>Solusi:</u> Menyusun argumentasi peristiwa tertangkap tangan.</p>
16	9/Pid.Pra/2024/PN.Plk 22 Juli 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Korupsi	Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rujukan surat SPDP dan Tap Tsk terdapat kesalahan pengetikan tanggal bulan tahun - Tanggal Sprin Sidik berbeda-beda padahal nomor Sprin sama. - Pengiriman SPDP saat sudah ada tersangkanya tidak saat sebagai terlapor <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun bukti pembanding pada surat-surat lainnya yang menunjukkan register SPDP dan Tap Tsk - Membangun argumen hukum ttg clerical error tidak berakibat hukum.
17	3/Pid.Pra/2024/PN.Spt 25 Juli 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur	Penetapan Tersangka dan Penangkapan	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan tersangka 28 Maret 2024 baru di BAP tersangka tanggal 30 Mei 2024 dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka tapi langsung dilakukan penangkapan, diketahui demikian karena terjadi pergantian Kasat Reskrim.

					<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah penyelidikan diterbitkan setelah Laporan Polisi dibuat. - Surat Perintah Penyitaan di bulan Mei dan Juni diterbitkan setelah penetapan tersangka. <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun argumen hukum ttg Putusan MK 21/PUU/XII/2014 mengenai setiap perkara dalam hal perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan bersifat kasuistik sehingga dimungkinkan tidak dilakukan pemeriksaan. - Tanggal Sprin Lidik disesuaikan sebelum Laporan Polisi terbit. - Tanggal Sprin Sita disesuaikan sebelum penetapan tersangka hanya untuk keperluan praperadilan.
--	--	--	--	--	---




18	10/Pid.Pra/2024/PN.Plk 25 Juli 2024	Praperadilan	Tindak Korupsi	Pidana	Penetapan Tersangka dan Penyitaan	<p>Menang</p> <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rujukan surat SPDP dan Tap Tsk terdapat kesalahan pengetikan tanggal bulan tahun - Tanggal Sprin Sidik berbeda-beda padahal nomor Sprin sama. - Pengiriman SPDP saat sudah ada tersangkanya tidak saat sebagai terlapor - Melakukan penyitaan tanpa surat perintah penyitaan dan BA Sita - Tidak mengembalikan surat yang sudah dikuasai <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun bukti pembanding pada surat-surat lainnya yang menunjukkan register SPDP dan Tap Tsk - Membangun argumen hukum ttg clerical error tidak berakibat hukum. - Menyusun argument tentang tindakan penelitian dokumen (metode lidik) - Membuat Sprin Sita berlaku surut agar surat yang masih dalam penguasaan penyidik sah untuk kepentingan pengungkapan tipidkor.
----	--	--------------	-------------------	--------	---	--

19	1/Pid.Pra/2024/PN.Tml 21 Agustus 2024	Pra-peradilan	Tindak Minerba	Pidana Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penangkapan menggunakan Sprin Tugas Bulanan/rutin - Sprin Kap dibuat setelah tiba di kantor padahal bukan peristiwa tertangkap tangan. - Dari terbit LP s.d penetapan tersangka rentang waktu 2 Jam sehingga penyitaan dilakukan secara formil setelah penetapan tersangka padahal barang bukti sudah dalam penguasaan penyidik sebelum penetapan tersangka. <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melemahkan keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan. - Susun argumen berpegang teguh membawa sprin kap saat penangkapan. - Merubah waktu (jam) dan tanggal BA Sita.
----	--	---------------	-------------------	----------------------------------	---------------	---

20	11/Pid.Pra/2024/PN.Plk 19 Agustus 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Narkotika	Penetapan Tersangka	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilakukan gelar perkara setelah ada P-19 tentang penambahan Pasal 132 UU Narkotika. - Tsk Faturahman meski sudah tersangka diperiksa kembali menjadi saksi padahal belum ada P-19. - Pada P-21 Tsk Faturahman tidak menerima Pasal 132 UU Narkotika padahal Pasal tersebut mensyaratkan minimal ada 2 pelaku pidana. <p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuat gelar perkara untuk kepentingan praperadilan - Merubah tanggal BA Saksi Faturahman setelah P-19. - Menambahkan Pasal 132 pada gelar perkara Tap Tsk untuk Sdr. Hendra.
21	12/Pid.Pra/2024/PN.Plk 22 Agustus 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pemasuan	Penghentian Penyelidikan	-	<p>Termohon tidak hadir karena Ditreskrim tidak melaporkan kepada Kapolda Kalteng.</p> <p>Pasal 4 Perkap 2/2017 <i>“Satuan Fungsi/Satuan Kerja yang mendapat gugatan hukum wajib melaporkan kepada Kapolri/ Kepala Kepolisian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Divisi Hukum</i></p>

						<i>Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah”</i>
22	2/Pid.Pra/2024/PN.Tml 17 September 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Minerba	Penangkapan	Menang	Permohonan Gugur karena ketentuan SEMA No 5 Tahun 2021
23	2/Pid.Pra/2024/PN.Ngb 11 September 2024	Praperadilan	Tindak Pidana mengalihkan barang objek jaminan fidusia	Ganti Kerugian	Menang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan tingkat pertama terbukti bersalah dg vonis 1 Tahun dan denda Rp. 30.000.000,00 ▪ Banding terdakwa ditolak ▪ Kasasi Terdakwa dikabulkan dg Putusan Lepas
24	13/Pid.Pra/2024/PN.Plk 23 September 2024	Praperadilan	Tindak Pidana Pemalsuan Surat	Penyitaan	Menang	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SPDP dikirim lewat Kapolsek, Kapolsek menitipkan ke Kanitreskrim, Kanit reskrim nitip ke orang lain, dan terlapor menerima dr org lain tersebut. - Terdapat perjanjian damai dan pengajuan restorative justice kepada penyidik.

						<p><u>Solusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SPDP dikirim ke jasa pengiriman tanggal surut. - Membuat gelar perkara tentang penolakan permohonan RJ berisi pendapat hukum dari Jaksa, Itwasda, Propam, dan Bidkum.
--	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan data diatas, peran Bidkum Polda Kalimantan Tengah sangat signifikan dalam mendampingi institusi dan personel Polri yang terlibat dalam perkara pidana maupun perdata di pengadilan. Bidkum bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan aktor strategis dalam menjamin keabsahan prosedur dan validitas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun instansi kepolisian secara umum. Tercatat, dari total 24 perkara, sebagian besar merupakan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penghentian penyidikan, maupun sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Hal ini menunjukkan intensitas Bidkum dalam menangani upaya hukum di tahap awal proses pidana, yang seringkali krusial dalam menentukan keberlanjutan proses penyidikan.

Kemenangan dalam beberapa perkara menunjukkan efektivitas argumentasi hukum yang dibangun oleh Bidkum, seperti dalam kasus Pid.Pra/2024/PN.Spt dan Pid.Pra/2024/PN.Plk, di mana eksepsi hukum mereka diterima. Namun demikian, terdapat juga perkara yang kalah, terutama dalam kasus penghentian penyidikan yang memicu perbedaan pendapat antara penyidik dan hasil gelar perkara Bareskrim. Ini mencerminkan adanya persoalan koordinasi vertikal dalam internal Polri yang bisa berdampak pada konsistensi penanganan perkara. Kelemahan-kelemahan lain yang teridentifikasi seperti ketidaksesuaian tanggal dalam surat-surat resmi, ketiadaan surat perintah tertentu (misalnya *Sprin undercoverbuy*), atau kekeliruan prosedural dalam tahapan penangkapan dan penyitaan, mengindikasikan masih adanya celah administratif dan prosedural yang berpotensi dipermasalahkan di pengadilan.

Bidkum merespons kelemahan-kelemahan tersebut dengan menyusun berbagai strategi hukum dengan membuat surat tugas atau surat perintah bersifat surut, memperkuat argumentasi hukum melalui yurisprudensi (misalnya Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014), dan membangun narasi hukum yang meyakinkan dalam tertangkap tangan maupun pengembangan kasus.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana, peran Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tidak hanya hadir dalam ruang sidang atau proses praperadilan, tetapi sudah mencakup langkah-langkah strategis yang sifatnya pre-emptif dan preventif, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.⁷⁶

Upaya pre-emptif yang dilakukan Bidkum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dilakukan dengan melakukan peran edukatif dan antisipatif terhadap potensi masalah hukum yang mungkin akan dihadapi oleh personel Polri. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan membangun narasi hukum sejak awal, termasuk menyarankan penyesuaian waktu dan

⁷⁶ Nora Faradila, Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak di Kota Bukittinggi, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 211-219

struktur dokumen seperti surat perintah penyidikan, penangkapan, maupun penyitaan, agar tetap sah secara prosedural.

Salah satu contoh konkret dari pendekatan pre-emptif ini adalah saat Bidkum mengidentifikasi potensi gugatan terhadap proses penyelidikan dalam kasus lalu lintas yang melibatkan korban meninggal dunia. Sebelum gugatan praperadilan diajukan oleh pihak keluarga korban, Bidkum sudah melakukan pengecekan kelengkapan prosedur seperti undangan gelar perkara, pemeriksaan ahli, hingga dokumentasi berita acara. Langkah-langkah ini mencegah terjadinya cacat formil yang bisa digunakan sebagai dasar gugatan di kemudian hari. Dalam kasus tersebut, hasilnya positif karena Polri tidak terbukti melakukan pelanggaran prosedur yang substansial di mata hakim praperadilan.

Peran pre-emptif ini juga diperkuat dengan pemetaan risiko hukum berdasarkan jenis tindak pidana dan karakteristik kasus yang paling sering diajukan praperadilan. Dari data perkara tahun 2024, mayoritas gugatan praperadilan menyoroti aspek penetapan tersangka, sah tidaknya penangkapan, dan penghentian penyidikan. Dengan data ini, Bidkum kemudian menyusun standar operasional prosedur tambahan serta membuat dokumen panduan argumentasi hukum yang bisa digunakan penyidik untuk membela keabsahan tindakan mereka. Upaya ini dinilai penting untuk menutup celah-celah hukum yang sering dijadikan alasan penggugat dalam permohonan praperadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng beliau menyampaikan bahwa

“Bidkum menjalankan pengawasan melekat terhadap satuan kerja yang sedang menangani perkara sensitif. Subidbankum melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan administrasi penyidikan, seperti keabsahan Sprin (Surat Perintah), akurasi tanggal dalam SPDP, dan prosedur pemanggilan saksi.”⁷⁷

Kegiatan ini bukan hanya untuk persiapan jika terjadi gugatan, tetapi sekaligus membentuk budaya hukum yang patuh prosedur dan bertanggung jawab sejak awal perkara ditangani.

2. Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.⁷⁸

Menurut Nurdjana bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025

⁷⁸ Nuraminullah Dwi Putra. Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 1581-1592.

⁷⁹ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 23

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.⁸⁰

Berdasarkan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.⁸¹

Peran preventif yang dijalankan oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah merupakan kelanjutan dari langkah preventif, namun dengan fokus yang lebih tegas pada pencegahan terjadinya pelanggaran hukum melalui koreksi terhadap prosedur-prosedur internal yang berisiko menimbulkan sengketa. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yoyo Roswandi, beliau menerangkan bahwa tugas preventif ini tidak hanya sebatas memberi opini hukum saat diminta,

⁸⁰ Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

⁸¹ Ida Bagus Angga Prawiradana (et. al.) Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 250-259.

tetapi juga mencakup pemantauan aktif terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan di berbagai satuan fungsi operasional. Hal ini dilakukan agar langkah penyidikan tidak melanggar hukum acara pidana, terutama dalam hal-hal krusial seperti penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan.

Salah satu bentuk tindakan preventif yang sudah dilakukan adalah kegiatan “review dokumen perkara” yang dilakukan sebelum berkas diserahkan ke kejaksaan atau ketika ada indikasi kuat bahwa perkara tersebut dapat disengketakan melalui praperadilan. Dalam praktiknya, Bidkum akan menelusuri kesesuaian antara Surat Perintah Penyelidikan dan Penyelidikan, keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta apakah telah dilakukan gelar perkara sesuai standar. Menurut data perkara tahun 2024, banyak kasus yang ditangani Bidkum menang di praperadilan karena ada kesiapan dokumen yang telah ditata sebelumnya, misalnya pada kasus narkoba dan penggelapan, di mana keberadaan surat tugas dan kesesuaian antara waktu penyitaan dan penetapan tersangka menjadi aspek yang krusial dalam membela sahnya tindakan penyidik.

Dalam fungsi preventif Bidkum memberikan rekomendasi hukum tertulis kepada penyidik, terutama dalam perkara-perkara dengan potensi konflik hukum tinggi. Rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah hukum yang sebaiknya diambil untuk memperkuat posisi penyidik di pengadilan, atau saran untuk menghentikan suatu proses

hukum apabila terdapat cacat formil yang tidak bisa diperbaiki. Salah satu perwira pertama di Subidbankum menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut sangat menentukan, karena bisa menjadi dasar pertimbangan pimpinan untuk melakukan koreksi prosedur sebelum perkara berkembang menjadi sengketa hukum terbuka. Ini sekaligus menunjukkan bagaimana Bidkum punya peran strategis dalam menjaga kehati-hatian institusi sebelum melakukan tindakan hukum.

Bidkum juga terlibat dalam proses pembuatan kajian hukum internal terhadap kasus yang berulang, sebagai bentuk pembelajaran untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Misalnya, dalam beberapa perkara pemalsuan dokumen dan kasus pengancaman, ditemukan pola kesalahan yang sama terkait prosedur pemanggilan atau penangkapan. Dari temuan tersebut, Bidkum menyusun semacam "*policy brief*" atau ringkasan evaluatif yang disebarluaskan ke satuan kerja terkait agar dijadikan panduan dalam perkara berikutnya.

B. Hambatan Dan Solusi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi setiap elemen sangat penting. Hakim bertugas sebagai pengambil keputusan, jaksa sebagai penuntut

umum, polisi sebagai penyidik, dan pembela di pengadilan sebagai advokat atau penasihat hukum yang sering disebut sebagai "badan penegak hukum".⁸²

Pengaturan hukum antara hakim, jaksa penuntut, polisi, dan penasihat hukum adalah suatu definisi yang menetapkan peran masing-masing. Penasihat hukum memiliki peran yang vital dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum yang berbunyi "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas profesinya, penasihat hukum memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia yang patuh pada hukum. Hal ini dilakukan demi kepentingan pencarian keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan hukum. Sebagai salah satu unsur utama dalam penerapan sistem peradilan, pembela adalah salah satu pilar dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia pada tingkat tertinggi.⁸³

Penerapan legalitas di mana anggota Polri berperan sebagai penasihat hukum memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dengan asumsi dapat berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Menurut asas tersebut, peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan legalitas untuk menjadi pendamping hukum di pengadilan memungkinkan sangat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat.

⁸² Muhammad Aris Aminullam et. al., Legalitas Anggota Polri Sebagai Kuasa Hukum Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby), *Dinamika*, Volume 30 Nomor 2, 2024, hlm. 10675-10686

⁸³ Ali Imron, Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2016. hlm. 96.

Jika hal seperti ini terjadi, harus dibangun dengan sesuai dengan hukum publik dan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesenjangan standar dalam pasal ini yang bisa diminta oleh penasehat hukum sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam konteks di mana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum, timbul konflik bukan hanya antara penegak hukum dan masyarakat, tetapi juga internal lembaga tersebut. Situasi ini memberikan hak kepada anggota Polri untuk menjadi pelindung institusi Polri, terutama dalam lingkup internal, sesuai dengan Peraturan Kapolri Republik Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam Perkapolri No. 7 Tahun 2005, dan sekarang digantikan oleh Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) yang memungkinkan anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dalam sidang dan mengikuti proses kasus pidana dapat menjadi sumber kontroversi dan potensial mengganggu profesi advokat. Ini karena proses yang harus ditempuh untuk menjadi penasehat hukum, yang diatur oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, melibatkan langkah-langkah seperti mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), magang di kantor advokat, hingga mengambil sumpah advokat. Anggota Polri yang dapat dengan mudah beracara di pengadilan hanya dengan menunjukkan surat perintah dari pimpinan tanpa pengetahuan yang memadai tentang praktik hukum dan tanpa proses yang ketat seperti yang diperlukan bagi advokat, menimbulkan kekhawatiran akan

perlunya kekhususan dalam tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam perkap.

Keberadaan anggota Polri yang berhak membela institusi dalam lingkungan peradilan harus diperhatikan dengan seksama dalam konteks pemberian penasihat hukum. Mereka dapat menjalankan fungsi pembelaan institusi di pengadilan negeri selama itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, anggota Polri yang terlibat dalam pembelaan institusi atau menjadi penasihat hukum di pengadilan harus dapat menunjukkan surat kuasa yang sah, sejalan dengan ketentuan yang telah diwajibkan, seperti kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat. Dengan demikian, harmonisasi antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan mendukung kelancaran sistem peradilan yang adil dan efektif.

Dalam menjalankan perannya sebagai penasihat hukum, bidang hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menghadai beberapa hambatan internal dan hambatan eskternal dalam pendampingan hukum terhadap anggota Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

1. Kendala Internal:

a. Kurangnya Koordinasi

Dalam beberapa kasus, anggota Polri yang digugat atau dilaporkan secara pidana sering kali tidak segera melaporkan permasalahan hukumnya kepada Bidkum. Akibatnya, tim hukum tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun strategi pembelaan. Hal ini dapat

menurunkan kualitas pendampingan hukum yang diberikan dan bahkan berdampak pada kekalahan dalam proses praperadilan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus praperadilan di tahun 2024 yang melibatkan penghentian penyidikan atau penetapan tersangka.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yoyo Roswandi, S.H., M.A.P., selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum (Sunluhkum) Bidkum Polda Kalimantan Timur, beliau menyampaikan bahwa hambatan terbesar dalam pendampingan hukum terhadap anggota Polri adalah kurangnya pemahaman anggota mengenai pentingnya pelibatan Bidkum sejak dini. “Seringkali anggota kita baru menghubungi ketika sudah dipanggil sidang praperadilan, padahal kalau dari awal dikonsultasikan, kita bisa bantu koreksi dokumen atau prosedur hukum yang berpotensi digugat.” Tindakan-tindakan administratif yang dianggap sepele, seperti tidak segera menandatangani berita acara atau tidak mencantumkan tanggal secara benar, dapat dijadikan alasan hukum oleh pemohon untuk menggugat keabsahan suatu tindakan kepolisian.⁸⁴

b. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang Memadai

Keterbatasan jumlah personel Bidkum yang kompeten dalam litigasi, mengingat tidak semua personel hukum memiliki pengalaman langsung beracara di pengadilan. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang ketika banyak kasus muncul secara bersamaan,

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025

dan kualitas pendampingan pun dapat terpengaruh. Selain itu, belum adanya pedoman teknis atau SOP yang rinci mengenai prosedur pendampingan hukum dalam setiap jenis perkara juga menjadi masalah tersendiri, karena memunculkan multitafsir atau perbedaan pendekatan antara satu personel hukum dengan lainnya.

Disisi lain terdapat kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam penyusunan berita acara pemeriksaan, hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka.

2. Hambatan Eksternal

a. Tidak adanya regulasi koordinasi antara Advokat dan Kepolisian

Salah satu persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah tidak adanya aturan atau prosedur secara operasional terhadap koordinasi antar instrumen dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya antara penyidik kepolisian dengan advokat yang ditunjuk atau disewa oleh tersangka. Meskipun secara normatif Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, dalam praktiknya, sinergi antara penyidik dan advokat seringkali tidak berjalan optimal. Komunikasi yang seharusnya bersifat substantif mengenai materi penyidikan, strategi pembelaan, serta hak-hak hukum tersangka, sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif demi memenuhi ketentuan hukum acara.

Pola koordinasi ideal antara aparat penegak hukum dan penasihat hukum menyebabkan peran advokat menjadi cenderung pasif dalam tahapan awal proses penyidikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa advokat baru secara aktif berperan saat berkas perkara telah memasuki tahap persidangan. Padahal, pada tahap penyidikan inilah banyak aspek krusial seperti penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan barang bukti dilakukan yang justru membutuhkan perlindungan hukum maksimal bagi tersangka agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sayangnya, dalam banyak kasus, keberadaan penasihat hukum di tahap ini tidak lebih dari sekadar memenuhi kewajiban prosedural, bukan substansi.

Dalam wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi, S.H., M.A.P., selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum (Sunluhkum) Bidkum Polda Kalimantan Timur, beliau menyampaikan bahwa persoalan koordinasi ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi penyidik di lapangan. "Kami menyadari bahwa seharusnya peran penasihat hukum

lebih dari sekadar tanda tangan BAP atau menemani saat pemeriksaan. Namun, sering kali advokat yang datang tidak melakukan persiapan substansi, tidak membaca berkas, bahkan tidak berusaha mengklarifikasi keterangan kliennya sebelum sidang," Banyak advokat masih menempatkan dirinya sebagai pelengkap administrasi dalam penyidikan, bukan sebagai aktor hukum yang aktif menjaga keadilan bagi kliennya.⁸⁵

b. Kelemahan Undang-Undang

Secara yuridis, terdapat dua sumber hukum yang menjadi rujukan dalam pemberian bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa yang berhak memberikan bantuan hukum (dalam arti advokasi) adalah advokat yang diangkat dan disumpah oleh organisasi advokat serta terdaftar di pengadilan tinggi. Di sisi lain, Undang-Undang Kepolisian, khususnya melalui Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017, secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bidang Hukum Kepolisian (Bidkum) untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri dan institusinya.

Permasalahan muncul ketika terjadi adanya regulasi yg belum jelas dalam penafsiran oleh aparat penegak hukum lain, terutama jaksa penuntut umum. Tidak jarang ditemukan kasus di mana jaksa atau

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025

bahkan hakim mempersoalkan keabsahan Bidkum sebagai pihak yang mendampingi anggota Polri dalam proses hukum, dengan dalih bahwa pendampingan hukum hanya sah apabila dilakukan oleh advokat. Hal ini menunjukkan masih adanya kekeliruan pemahaman terhadap posisi dan kewenangan Bidkum dalam sistem hukum nasional. Padahal, berdasarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2017, Bidkum secara sah diberi mandat institusional untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum non-litigasi maupun litigasi kepada personel dan satuan kerja kepolisian.

Dalam wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi, S.H., M.A.P., selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalimantan Timur, beliau menegaskan bahwa persoalan ini sering kali menjadi batu sandungan dalam praktik di lapangan. "Masih ada jaksa yang memaksa bahwa pendampingan hukum hanya bisa dilakukan oleh advokat, padahal kita ini bertindak berdasarkan mandat institusi negara, bukan perorangan. Kita bukan advokat, tapi kita kuasa hukum institusional sesuai Perkap yang berlaku."⁸⁶

Bapak Yoyo menjelaskan bahwa kelemahan dalam sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan menjadi penyebab utama lahirnya kekeliruan dalam menafsirkan siapa yang berwenang memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri. "Kita ini tidak diatur dalam

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025

Undang-Undang Advokat karena memang statusnya bukan profesional independen seperti advokat. Kita adalah bagian dari negara yang bertugas membela institusi negara juga. Tapi sayangnya, banyak yang tidak paham posisi struktural kita”.⁸⁷

Menghadapi hambatan tersebut, beberapa solusi telah dan dapat diupayakan. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas personel Bidkum melalui pelatihan hukum acara, teknik litigasi, dan manajemen perkara secara berkala agar seluruh personel mampu memahami dan menangani perkara secara profesional. Kedua, diperlukan pembentukan sistem pelaporan hukum internal yang lebih responsif dan terintegrasi, agar setiap anggota yang berhadapan dengan hukum wajib melapor ke Bidkum dalam waktu 1x24 jam setelah menerima surat panggilan atau gugatan. Ketiga, perlu adanya regulasi teknis yang mengatur tata cara komunikasi dan kerja sama antara penyidik dan penasihat hukum, termasuk batasan kewenangan dan hak akses advokat terhadap berkas perkara, waktu pendampingan, serta kewajiban partisipatif dari penasihat hukum dalam setiap tahapan proses hukum. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum antara kedua belah pihak juga sangat penting, baik melalui forum diskusi, pelatihan bersama, maupun penyusunan SOP kolaboratif yang disepakati bersama antara institusi Polri dan organisasi advokat. Keempat membuat nota kesepahaman antar institusi penegak hukum, seperti antara Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Nota kesepahaman tersebut harus menegaskan bahwa dalam

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025

pendampingan hukum terhadap personel Polri, Bidkum berhak secara legal bertindak sebagai kuasa hukum institusional, tanpa harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sangat strategis dalam penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya dalam pendampingan hukum terhadap personel Polri yang berhadapan dengan hukum. Dengan dasar hukum Perkap Nomor 2 Tahun 2017, Bidkum telah menjalankan fungsinya tidak hanya pada tahap litigasi di pengadilan, tetapi juga secara preventif dan preventif melalui pemeriksaan administratif, evaluasi risiko hukum, serta pendampingan hukum pada tahap pra-peradilan. Capaian ini tercermin dalam data tahun 2024, di mana sebagian besar perkara praperadilan dimenangkan, menunjukkan kualitas kinerja Bidkum Kalimantan Tengah.
2. Terdapat beberapa kendala menghambat efektivitas peran Bidkum, terutama dalam koordinasi lintas institusi dengan advokat dan jaksa. Konflik pemahaman mengenai legalitas pendampingan hukum oleh anggota Polri yang tidak berstatus advokat masih menjadi hambatan utama, seiring belum sinkronnya antara Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Kepolisian. Hambatan internal dengan adanya persoalan klasik seperti minimnya pelaporan awal dari anggota yang berperkara, kurangnya personel yang kompeten, serta belum adanya SOP pendampingan yang baku.

B. Saran

1. Kepada Penegak hukum: diperlukan harmonisasi regulasi melalui penerbitan nota kesepahaman antar institusi penegak hukum (Polri, Kejaksaan, MA) guna mengakui keabsahan peran Bidkum sebagai kuasa hukum institusional sesuai Perkap No. 2 Tahun 2017. Nota kesepahaman ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi gesekan dalam praktik antara advokat dan penasihat hukum dari internal Polri, sekaligus memastikan sinergi dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Kepada Institusi Polri diperlukan penguatan kapasitas dan kelembagaan Bidkum melalui pelatihan litigasi, penyusunan SOP pendampingan hukum, serta sistem pelaporan hukum terpadu. Seluruh anggota Polri yang berhadapan dengan hukum harus diwajibkan melapor dalam waktu 1x24 jam ke Bidkum untuk meminimalkan risiko gugatan akibat kesalahan prosedur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS Al-Ma'idah Ayat 2

QS An- Nisaa Ayat 135

B. Buku

Abdulssalam. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung, Jakarta,

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya,

Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta,

Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Chairuddin Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta,

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta,

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,

M. Nurul Irfan, 2011, *Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,

M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang,
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Cetakan III, Edisi Revisi, Penerbit KaryaMedia, Yogyakarta,
- Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,

- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Sitompul Dpm, 2004, *Tugas Dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sugiharto, 2022, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri*, CV. Jakad Media Publsihing, Surabaya,
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Winda Lestari Hasan, Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7. No. 1, 2021,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Jurnal

Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, dan Edy Ikhsan, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2015,

Irawan Sukma dan Otong Rosadi, Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik, *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 2 Issue 1, 2018,

Taroni Zebua, Abadi B Darmo, dan Ruben Achmad, Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana, *Legalitas*, Volume 9 Nomor 2, 2017,

Ida Bagus Angga Prawiradana (et. al.) Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2018,

Muhammad Aris Aminullam et. al., Legalitas Anggota Polri Sebagai Kuasa Hukum Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby), *Dinamika*, Volume 30 Nomor 2, 2024,

Ali Imron, Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2016.

Asmuni Mth, Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam, *Al-Mawarid*, Edisi XII, 2004,

Maria Filfrida De Rinus dan Setiyono, Bantuan Hukum Oleh Divisi Hukum Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr.), *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 2, 2024,

Taroni Zebua, Abadi B Darmo dan Ruben Achmad, Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana, *Legalitas*, Vol, IX, No. 2, 2017,

Rianda Prima Putri. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2. 2019,

- Kadek Intan Pramita Dewi. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 15, No. 1, 2020,
- Yanius Rajalahu. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2. 2013,
- Gabriela K. Kaawoan, Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1. 2017,
- Jl William, et al. Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2. 2023
- Haidan Angga Kusumah dan Agus Rasyid Chandra Wijaya. Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2019,
- Fandy Prabowo. Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2018,
- Alfan Elvi. Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1. 2020,
- Nora Faradila, Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak di Kota Bukittinggi, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022,
- Nuraminullah Dwi Putra. Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, 2015,

E. Lain-lain

Nora listiawati, Seorang Kuasa Hukum, <https://pid.kepri.polri.go.id/seorang-kuasa-hukum/>

Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

Wawancara dengan Bapak Yoyo Roswandi S.H M.A.P, selaku Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kalteng, pada 10 Januari 2025